



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 176/IT3/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN TIM PENGAWAS PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan, Institut Pertanian Bogor, maka perlu membentuk tim pengawas untuk kegiatan tersebut, dan sesuai dengan usul dari Kepala Unit Perpustakaan Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 222/IT3.30/KP/2015 tanggal 6 Juli 2015), maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Pengawas Pembangunan Gedung Perpustakaan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN TIM PENGAWAS PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Tim Pengawas Pembangunan Gedung Perpustakaan, Institut Pertanian Bogor :
- Ketua : Ir. Sumarlinah, M.Si.;
Anggota : 1. Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si.; dan
2. Supriatna;
- KEDUA : Tugas pokok dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Persetujuan dan/atau pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Perpustakaan, Institut Pertanian Bogor;
 2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan fisik pembangunan Gedung Perpustakaan, Institut Pertanian Bogor sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan IPB;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Juli 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
 4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas;
 7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.